



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengatur mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT. Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang merupakan FKTP milik Pemerintah Kota.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
26. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diajukan SKPD Dinas Kesehatan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dokumen pengesahan atas pendapatan dan belanja dari dana kapitasi JKN.

27. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan sebagai pengesahan atas pendapatan dan belanja dana kapitasi yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

## **BAB II**

### **TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi JKN bertujuan untuk memberikan acuan bagi FKTP dan unsur penyelenggara program JKN lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi JKN ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan SKPD dan unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan dana kapitasi JKN serta pejabat yang terkait;
- b. tugas dan kewajiban pejabat terkait, baik yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana kapitasi JKN;
- c. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana kapitasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi;
- e. penatausahaan keuangan dana kapitasi pada FKTP;
- f. kebijakan dan prosedur akuntansi dana kapitasi;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana kapitasi.

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran pengelolaan dana kapitasi JKN adalah SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota serta pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam mengelola dana kapitasi JKN.
- (2) SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPT. Puskesmas pada Dinas Kesehatan selaku FKTP;



- b. Dinas Kesehatan selaku Entitas Akuntansi dan Pengguna Anggaran;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Entitas Pelaporan dan/atau PPKD selaku BUD;
- d. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota.

### **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu Wewenang Walikota**

##### **Pasal 5**

Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dalam pengelolaan dana kapitasi JKN berwenang untuk:

- a. menetapkan pedoman pengelolaan dana kapitasi;
- b. menetapkan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
- c. menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD dan BUD;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagai Kepala FKTP;
- e. menetapkan bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP atas usulan dari Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD; dan
- f. menetapkan rekening dana kapitasi JKN pada setiap FKTP.

#### **Bagian Kedua Tugas Sekretaris Daerah**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN bertugas melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan dana kapitasi dan pelaksanaan program JKN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang PPKD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD, dalam pengelolaan dana kapitasi JKN bertugas:
  - a. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memastikan bahwa laporan tersebut mencakup pertanggungjawaban dana kapitasi JKN;
  - b. melakukan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang telah dipertanggungjawabkan oleh FKTP;
  - c. membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi berkaitan dengan pengelolaan dana kapitasi JKN;
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sehubungan dengan pengelolaan dana kapitasi JKN berwenang untuk:
  - a. menerima daftar usulan nama calon Bendahara FKTP dari kepala Dinas Kesehatan;
  - b. mengajukan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a. kepada Walikota untuk ditetapkan;
  - c. mengesahkan DPA/DPPA Dinas Kesehatan dan memastikan bahwa penganggaran dana kapitasi telah sesuai dengan ketentuan;
  - d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD (yang mencakup dana kapitasi);
  - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) khususnya atas anggaran belanja dana kapitasi;
  - f. berdasarkan permohonan dari Dinas Kesehatan, PPKD selaku BUD memberikan pengesahan atas pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi yang dilaksanakan oleh FKTP.

**Bagian Keempat**  
**Entitas Akuntansi dan Pejabat**  
**Pengguna Anggaran**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan adalah entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap mekanisme dan

proses akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN di FKTP.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan adalah Pejabat Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas terkait dengan pengelolaan dana kapitasi JKN di FKTP, antara lain:
- a. memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN pada RKA-SKPD Dinas Kesehatan;
  - b. mengusulkan nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing FKTP atas belanja dengan menggunakan dana kapitasi dalam rangka pelaksanaan program JKN kepada TAPD;
  - c. mengusulkan nomenklatur rekening pendapatan dana kapitasi setiap FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - d. menyusun DPA-SKPD yang mencakup penganggaran dana kapitasi JKN FKTP berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
  - e. menyusun DPA Perubahan - SKPD yang mencakup perubahan penganggaran dana kapitasi JKN FKTP berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - f. mengusulkan daftar nama calon Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP kepada Walikota untuk ditetapkan, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD/BUD;
  - g. menyampaikan daftar rekening Dana Kapitasi JKN dari setiap FKTP kepada Walikota untuk ditetapkan, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD/BUD;
  - h. melaksanakan monitoring/pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP secara rutin dan berjenjang dalam rangka pelaksanaan program JKN;
  - i. menyusun laporan keuangan SKPD tahun berkenaan yang telah mengakomodasi atas realisasi penggunaan dana kapitasi JKN dari semua FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
  - j. penyusunan laporan keuangan tersebut berdasarkan pada hasil proses akuntansi

SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

**Bagian Kelima**  
**Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

**Pasal 9**

- (1) Dalam pengelolaan dana kapitasi JKN FKTP, PPK-SKPD bertugas:
  - a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN yang dipertanggungjawabkan oleh FKTP;
  - b. melakukan pembukuan dan proses akuntansi atas pertanggungjawaban penggunaan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dari FKTP sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
  - c. menyusun rancangan Laporan Keuangan SKPD yang mencakup realisasi dana kapitasi JKN FKTP dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Keenam**  
**FKTP dan Kepala FKTP**

**Pasal 10**

- (1) Dana Kapitasi diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Kepala FKTP bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan; dan
  - b. pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan, dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN pada FKTP, baik secara formal maupun material.
- (3) Dalam pengelolaan dana kapitasi, Kepala FKTP mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. mengusulkan calon Bendahara Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- c. menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan oleh Walikota kepada BPJS Kesehatan;
- d. menyusun daftar ketenagaan/pegawai (SDM) yang berada di FKTP yang dipimpinnya untuk ditetapkan variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
- e. menguji dan mengesahkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN secara priodik (dua mingguan);
- f. menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- g. mengajukan usulan calon Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan yang bersumber dana dari Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP**

**Pasal 11**

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP ditetapkan oleh Walikota atas usul dari Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD/BUD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP bertanggung jawab terhadap penatausahaan/pencatatan/pembukuan perbendaharaan atas realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada FKTP.
- (3) Tugas Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, antara lain:
  - a. membuka rekening dana kapitasi JKN atas persetujuan Kepala FKTP;
  - b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan dana kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
  - c. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi penggunaan/belanja dana kapitasi JKN pada FKTP;
  - d. memberi uang panjar kepada PPTK atas persetujuan dari Kepala FKTP;
  - e. melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban uang panjar ataupun pertanggungjawaban tanpa uang panjar dari PPTK;
  - f. melakukan pembayaran atas beban dana kapitasi JKN pada FKTP sesuai peraturan;
  - g. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN pada FKTP

- secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP; dan
- h. melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan JKN yang bersumber dari Dana Kapitasi, pejabat pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT. Puskesmas atau staf pada unit kerja SKPD atau FKTP selaku PPTK atas kegiatan tersebut.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, dan mempertimbangkan usulan dari Kepala FKTP.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala FKTP, untuk kemudian Kepala FKTP mempertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. menyusun rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan, alat tulis kantor, dan barang pakai habis lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - e. membuat laporan rincian aset tetap/barang milik daerah hasil realisasi atas belanja modal tahun berkenaan yang bersumber dana dari dana kapitasi JKN secara periodik (bulanan).
- (5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dalam penatausahaan perbendaharaan.

- (6) Kepala FKTP tidak diperkenankan menjabat sebagai PPTK.

**Bagian Kesembilan  
Nomenklatur FKTP**

**Pasal 13**

- (1) Untuk kepentingan dalam pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban serta kepentingan lainnya maka perlu penetapan nomenklatur unit kerja pada Dinas Kesehatan selaku FKTP.
- (2) Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kodifikasi dari masing-masing Puskesmas sebagai FKTP dan unit kerja Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
- a. FKTP Kandang Sapi :1.02.01.02
  - b. FKTP Bugul Kidul :1.02.01.03
  - c. FKTP Trajeng :1.02.01.04
  - d. FKTP Kebonsari :1.02.01.05
  - e. FKTP Gadingrejo :1.02.01.06
  - f. FKTP Karangketug :1.02.01.07
  - g. FKTP Kebonagung :1.02.01.08
  - h. FKTP Sekargadung :1.02.01.09

**BAB III  
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu  
Perencanaan oleh FKTP**

**Pasal 14**

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA-SKPD untuk penyusunan rancangan APBD Kota Pasuruan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN FKTP disusun dengan memperhatikan prosentase alokasi rencana penggunaan dana kapitasi untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, yang terdiri dari:

- 1) obat, alat kesehatan, dan bahan habis medis habis pakai; dan
  - 2) biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Penetapan prosentase alokasi penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pasuruan tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
  - (6) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana anggaran kas penerimaan dan belanja dana kapitasi JKN FKTP.
  - (7) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rencana realisasi penerimaan dan rencana penggunaan/ penyerapan dana kapitasi per kode rekening rincian obyek penerimaan dan rincian obyek belanja.
  - (8) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan oleh Kepala FKTP.
  - (9) Format-format dokumen perencanaan pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disusun oleh FKTP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan pada Dinas Kesehatan**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja dana kapitasi JKN setiap FKTP.
- (2) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.



- (3) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Belanja, kelompok Belanja Langsung, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan yang pemanfaatannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur program dan kegiatan untuk menampung rencana belanja dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP berpedoman pada daftar nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Rekening penerimaan dan rekening belanja dana kapitasi JKN berpedoman pada daftar rekening penerimaan dan belanja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (6) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (8) Format dokumen RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (7), TAPD berkewajiban untuk melakukan proses *review* dan verifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan *review* dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Anggaran yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada TAPD untuk kemudian

diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembetulan dan koreksi sesuai hasil dari pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selama 2 (hari) kerja terhitung sejak diterimanya hasil *review* dan verifikasi.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 17**

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Mekanisme, prosedur, dan tahapan penyusunan DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran dan kepala FKTP selaku pengelola dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Dana Kapitasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menampung penerimaan dana kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN dengan persetujuan dari Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP mengajukan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rekening BUD.

## **Pasal 19**

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui transfer secara langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bendahara FKTP melaporkan sisa dana kapitasi JKN yang dikelolanya pada akhir tahun berkenaan kepada Kepala FKTP dan BUD.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan/Penggunaan**

### **Paragraf 1 Rincian Belanja Dana Kapitasi**

## **Pasal 20**

- (1) Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga medis kesehatan, antara lain dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
  - b. tenaga paramedis kesehatan, antara lain bidan dan perawat yang membantu tenaga medis; dan
  - c. tenaga kesehatan lainnya selain tenaga medis dan tenaga paramedis.

- (4) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga penunjang administrasi dan pelaporan, dan tenaga penunjang lainnya yang melakukan pelayanan pada FKTP, antara lain:
- a. PPTK;
  - b. Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP;
  - c. Pembantu Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP;
  - d. Petugas Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang;
  - e. Petugas Administrasi Perkantoran;
  - f. Sopir;
  - g. Petugas penjaga FKTP;
  - h. Petugas Kebersihan.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya; dan
  - b. dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk mendukung kegiatan ini dana yang dialokasikan antara lain dapat dibelanjakan untuk:
    1. belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan;
    2. jasa profesi narasumber;
    3. sewa peralatan, dokumentasi, spanduk, dan biaya lainnya untuk menunjang kegiatan sosialisasi/pelatihan;
    4. *fotocopy* bahan, dan biaya cetak/penggandaan untuk bahan kegiatan sosialisasi, promosi upaya kesehatan perorangan (pamflet, brosur, dan lainnya), dan administrasi pencatatan medis;

5. *service* ringan alat kesehatan dan meubelair yang digunakan untuk kepentingan peserta JKN yang berkunjung ke FKTP, misalnya: kursi tunggu pasien, meja untuk mencatat data-data pasien, almari atau peralatan lain yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis pakai habis; dan
  6. Perjalanan dinas luar daerah, antara lain untuk rapat-rapat koordinasi, sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/*workshop* yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dinas terkait lainnya, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau instansi vertikal lainnya.
- b. Kunjungan rumah dalam upaya kesehatan perorangan:

Alokasi dana dapat digunakan antara lain untuk uang harian petugas pelaksana kunjungan rumah dalam satu hari, dengan minimal 2 (dua) lokasi.
  - c. Operasional Puskesmas Keliling:

Alokasi dana untuk kegiatan operasional keliling dapat digunakan antara lain untuk belanja penggunaan kendaraan Puskesmas Keliling, yaitu:

    1. bahan bakar minyak (BBM); dan
    2. uang harian untuk sopir dan petugas.
  - d. bahan cetak, alat tulis kantor, alat listrik dan rumah tangga pakai habis, serta peralatan dan perlengkapan komputer/printer pakai habis;
  - e. administrasi keuangan dan sistem informasi, antara lain dana dapat dibelanjakan untuk keperluan:
    1. administrasi perbankan, yaitu penggantian biaya transfer dana kapitasi dari BPJS Kesehatan ke rekening Bendahara JKN FKTP;
    2. perjalanan dinas luar daerah, meliputi: uang harian dan uang saku, dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/*workshop* tentang pengelolaan dana kapitasi, rapat-rapat koordinasi untuk persiapan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana kapitasi, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan maupun dinas terkait lainnya;

3. cetak dan penggandaan, dan/atau *foto copy* bahan untuk keperluan administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban perbendaharaan, administrasi PPTK, pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala FKTP, dokumentasi berkas pelaksanaan pengadaan obat, termasuk dokumentasi berkas kontraktual pengadaan;
4. belanja piranti keras dan piranti lunak dalam upaya mendukung implementasi sistem informasi JKN, meliputi:
  - a) dana untuk keperluan belanja piranti keras, antara lain dapat dibelanjakan untuk:
    - 1) pengadaan komputer/*laptop*;
    - 2) pengadaan server sesuai kebutuhan;
    - 3) pembuatan sistem jaringan *Local Area Network* (LAN);
    - 4) pengadaan perlengkapan pendukung komputer lainnya; dan
    - 5) pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan;
  - b) dana untuk keperluan belanja piranti lunak, antara lain dapat dibelanjakan untuk:
    - 1) pengadaan sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan dana kapitasi, penatusahaan persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis, sistem aplikasi untuk administrasi peserta dan kepesertaan JKN dan manajemen pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan JKN pada FKTP; dan
    - 2) pembuatan *website* untuk informasi dan promosi pelayanan kesehatan.
5. biaya operasional sistem informasi:

dana untuk keperluan biaya operasional sistem informasi, antara lain dapat dibelanjakan untuk:

  - a. pemeliharaan rutin perangkat komputer dan sistem jaringan;
  - b. biaya *update database* dan sistem aplikasi dari rincian belanja piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e nomor 4; dan

- c. biaya berlangganan internet, telepon, dan faksimili.
- (8) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing FKTP dan batasan prosentasi alokasinya, serta tetap berpedoman pada standar biaya umum yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD.
- (9) Penggunaan dana kapitasi untuk pengadaan sistem aplikasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem aplikasi penatausahaan persediaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk keseragaman sistem dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewajiban SKPD Dinas Kesehatan.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Prosentase Alokasi Penggunaan**

**Pasal 21**

- (1) Prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP ditetapkan setiap tahun oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penetapan prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. prosentase alokasi untuk biaya jasa pelayanan kesehatan;
  - b. prosentase alokasi untuk dukungan biaya operasional, yang terdiri dari:
    - 1. prosentase alokasi untuk kebutuhan biaya obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai lainnya; dan
    - 2. prosentase alokasi untuk dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Usulan penetapan besaran prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada hal sebagai berikut:
- a. alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi;

- b. alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besar/jumlah dana kapitasi dikurangi dengan besar/jumlah untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- c. besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mempertimbangkan:
  - 1. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - 2. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
  - 3. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Kota.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Variabel Perhitungan**  
**Jasa Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 22**

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat 3, dan ayat (4) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran:
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.



- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30, dan Pembantu Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 20.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sakit maksimal 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan yang didukung surat keterangan dokter; dan
  - b. dinas luar daerah rapat/*workshop*/bimbingan teknis maksimal 4 (empat) hari yang didukung Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala FKTP.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa**  
**Dana Kapitasi**

**Paragraf 1**  
**Pengadaan Barang/Jasa (selain obat)**

**Pasal 23**

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan yang tidak bersifat kontraktual/tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)/pertanggungjawabannya cukup dengan kuitansi pembelian, pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh PPTK dana kapitasi pada FKTP.
- (2) Batas pengadaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada FKTP yang bersifat kontraktual/dengan SPK, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yang melibatkan:

- a. Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melakukan perikatan kontraktual/SPK dengan pihak ketiga, dan bertanggung jawab penuh atas fisik dan keuangan hasil pengadaan, serta menyerahkan hasil pengadaan kepada FKTP;
  - c. Tim Pemeriksa Barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa.
- (4) Dokumen Kontrak/SPK/Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga harus memuat kausul, sebagai berikut:
- a. penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan (apakah pada alamat kantor Dinas Kesehatan atau pada alamat kantor FKTP);
  - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya; dan
  - c. mekanisme pembayaran oleh FKTP.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan dari kepala FKTP yang dilampiri dengan data antara lain:
- a. uraian barang/jasa yang diminta dan kuantitasnya;
  - b. data spesifikasi teknis yang mencakup antara lain ukuran, bahan, model, tipe, standar uji, kapasitas, dan data spesifikasi lainnya yang diperlukan;
  - c. rancangan gambar desain, jika diperlukan;
  - d. penetapan lokasi pengiriman barang hasil pengadaan;
  - e. jumlah anggaran yang disediakan dan sumber dana yang digunakan yaitu kode program/kegiatan dan rincian obyek belanjanya;
  - f. sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, agar mencantumkan jumlah sisa anggaran yang belum terserap pada tanggal berkenaan, untuk memastikan kecukupan jumlah anggaran; dan
  - g. data-data lainnya yang diperlukan.
- (6) Data-data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan disiapkan oleh PPTK pada FKTP dan diserahkan kepada kepala FKTP.

- (7) Kepala FKTP meneliti kelengkapan berkas data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebelum diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan.
- (8) Pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembayaran atas realisasi pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada FKTP yang bersifat kontraktual/dengan SPK dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP.
- (10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terlebih dahulu diterima oleh PPTK FKTP kemudian diberikan ke Bendahara Dana Kapitasi FKTP untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan ke Kepala FKTP untuk mendapat persetujuan pembayaran
- (12) Kepala FKTP ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## **Paragraf 2 Pengadaan Obat**

### **Pasal 24**

- (1) Alokasi dana kapitasi yang digunakan penyediaan obat untuk pelayanan kesehatan kepada peserta JKN di FKTP dilakukan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Penyediaan obat di FKTP dilaksanakan dengan mengacu pada *Fornas* dan *harga obat* yang tercantum dalam *e-katalog* obat serta mempertimbangkan ketersediaan obat yang diperoleh selain dari dana kapitasi yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

- (3) PPTK di FKTP dengan dibantu oleh tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kebutuhan Obat dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan.
- (4) Rencana Kebutuhan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Rencana Kebutuhan Obat Dana Kapitasi FKTP Semester I:
    1. Dibuat pada awal tahun anggaran berkenaan (bulan Januari) dan paling lambat sudah diterima oleh PPK pada Dinas Kesehatan 5 (lima) hari setelah DPA SKPD Dinas Kesehatan ditetapkan;
    2. Rencana Kebutuhan Obat Semester I dibuat untuk memenuhi penyediaan obat dalam rangka pelayanan kesehatan peserta JKN dana kapitasi selama rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
  - b. Rencana Kebutuhan Obat Dana Kapitasi FKTP Semester II:
    1. Dibuat pada akhir bulan Juni tahun berkenaan dan paling lambat sudah diterima oleh PPK pada Dinas Kesehatan pada tanggal 10 bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
    2. Rencana Kebutuhan Obat Semester II dibuat untuk memenuhi penyediaan obat dalam rangka pelayanan kesehatan peserta JKN dana kapitasi selama rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan sisa persediaan obat dari pengadaan sebelumnya.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Apoteker pada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan obat sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk kemudian menyusun Rencana Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh PPK dan Apoteker sebagai penanggung jawab.
- (6) Rencana Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk diadakan pengadaan sesuai dengan prosedur *e-purchasing*.

- (7) Prosedur pengadaan obat dengan *e-purchasing* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap obat-obatan yang tidak tercantum dalam *e-katalog*, rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana pengadaan obat sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuat tersendiri dan diajukan kepada Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan untuk diadakan tanpa prosedur *e-purchasing*.
- (9) Prosedur pengadaan tanpa melalui *e-purchasing* berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- (10) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan melakukan perikatan secara kontraktual dengan pihak distributor obat melalui prosedur *e-purchasing* atau tanpa melalui *e-purchasing*.
- (11) Dokumen Kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan (pada Gudang Farmasi/Gudang Obat Dinas Kesehatan atau pada alamat kantor FKTP terkait);
  - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya; dan
  - c. mekanisme pembayaran oleh FKTP.
- (12) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP.
- (13) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terlebih dahulu diterima oleh PPTK FKTP kemudian diberikan ke Bendahara Dana Kapitasi FKTP untuk dilakukan verifikasi.
- (15) Sebelum melakukan persetujuan pembayaran, Kepala FKTP melakukan verifikasi terhadap

- bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Kepala FKTP ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

**Bagian Keempat**  
**Penerimaan, Penyimpanan, dan**  
**Pendistribusian Obat**

**Pasal 25**

- (1) Dengan pertimbangan bahwa FKTP pada Dinas Kesehatan belum mempunyai tempat/gudang untuk penyimpanan obat yang memenuhi persyaratan maka persediaan obat hasil dari pengadaan ditujukan/dikirim oleh distributor obat ke gudang obat/gudang farmasi pada Dinas Kesehatan di bawah pengawasan apoteker/tenaga ahli farmasi pada Dinas Kesehatan.
- (2) Penerimaan obat di gudang obat/gudang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan dan diperiksa oleh panitia penerimaan/pemeriksaan barang yang melibatkan tenaga apoteker/ahli farmasi pada Dinas Kesehatan dan petugas/tenaga kefarmasian dari FKTP terkait.
- (3) Penyimpanan persediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya persediaan obat tersebut, harus sudah diambil oleh FKTP terkait untuk pelayanan kesehatan peserta JKN FKTP.
- (4) Selama berada di gudang obat/gudang farmasi pada Dinas Kesehatan maka keamanan, penyimpanan, dan pengawasan atas persediaan obat FKTP merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan *cq.* Kepala Gudang Obat/Gudang Farmasi.
- (5) Pengambilan obat dari gudang obat/gudang farmasi oleh FKTP harus dilengkapi dengan Laporan Penggunaan dan Permintaan Obat dari FKTP yang ditandatangani oleh Kepala FKTP dan tenaga apoteker/kefarmasian dari FKTP tersebut.
- (6) Penyerahan persediaan obat dari gudang obat/gudang farmasi ke FKTP berdasarkan pada ayat (5), harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Persediaan Obat yang dilampiri

- dengan Daftar Rincian Barang/Persediaan Obat yang dikeluarkan.
- (7) Pengelolaan dan administrasi penatausahaan (pencatatan dan pembukuan) dan pelaporan atas persediaan obat setelah keluar dari gudang obat/gudang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) merupakan tanggung jawab dari FKTP yang melaksanakan.
  - (8) Administrasi pencatatan dan pelaporan atas persediaan obat selama berada pada gudang obat/gudang farmasi pada Dinas Kesehatan maupun setelah sepenuhnya dikelola oleh FKTP tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

## **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penatausahaan Bendahara**

#### **Dana Kapitasi FKTP**

#### **Pasal 26**

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan pengeluaran dana kapitasi yang dikelola oleh FKTP.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan administrasi pencatatan/pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (3) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transaksi penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (4) Administrasi pencatatan/pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan melakukan pencatatan/pembukuan pada dokumen:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pembantu Kas Tunai;
  - c. Buku Pembantu Simpanan Bank;
  - d. Buku Pembantu Panjar;
  - e. Buku Pembantu Pajak.
- (5) Bendahara dana kapitasi JKN FKTP melakukan verifikasi atas bukti kuitansi/bukti

- pembayaran yang diajukan oleh PPTK FKTP dan/atau permintaan uang panjar dari PPTK.
- (6) Kepala FKTP melakukan verifikasi lampiran pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menerbitkan Nota Persetujuan untuk Dibayar (NPD) kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP;
  - (7) Kepala FKTP mempunyai kewenangan untuk menolak NPD yang diajukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP dan PPTK jika bukti-bukti pendukungnya tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal maupun material atas setiap pembayaran yang dilakukan atas beban dana kapitasi JKN FKTP di bawah kewenangannya.
  - (9) Format dokumen pencatatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara penulisan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua Pelaporan Dana Kapitasi JKN FKTP**

### **Pasal 27**

- (1) Bendahara Dana Kapitasi FKTP membuat Laporan Surat Pertanggungjawaban setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala FKTP.
- (2) Berdasarkan pembukuan pada Buku Kas Umum dan Laporan pertanggungjawaban Bendahara menyusun
  - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN FKTP dan disampaikan kepada Kepala FKTP untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - b. Laporan pertanggungjawaban Fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD sebagai pertanggungjawaban fungsional perbendaharaan.
- (3) Kepala FKTP melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan tersebut.
- (4) Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK – SKPD dengan dilampiri:



- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala FKTP;
  - b. Laporan Pengesahan pertanggungjawaban;
  - c. Bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran (dokumen bukti pertanggungjawaban) bulan berkenaan ;
  - d. Buku Kas Umum, dan buku-buku bantunya untuk bulan berkenaan;
  - e. Salinan Rekening koran Bank atas Rekening Dana Kapitasi FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan (hari kerja); dan
  - f. Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala FKTP.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD melakukan verifikasi terbatas atau secara formalitas terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyakini kelengkapan data yang dilampirkan, kebenaran jumlah, tidak terdapat pelampauan anggaran, kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kode rekeningnya, dan lainnya.
- (6) Setelah dilakukan verifikasi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (4) lampiran bukti-bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikembalikan kepada Kepala FKTP melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk disimpan sebagai arsip perbendaharaan.
- (7) PPK-SKPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) membuat rancangan Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani.
- (8) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD atau BUD melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk mendapatkan pengesahan.
- (9) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKAD Kota Pasuruan melakukan pencocokan data SP3B dengan Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk bulan berkenaan yang sama.

- (10) Jika tidak terdapat permasalahan atas SP3B tersebut maka PPKD selaku BUD melakukan pengesahan dengan menerbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (11) Berdasarkan dokumen SP2B FKTP sebagaimana dimaksud ayat (10), PPK-SKPD pada Dinas Kesehatan melaksanakan pembukuan dan melakukan proses akuntansinya.
- (12) Pembukuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (11) adalah dengan menerbitkan:
  - a. Memo Pembukuan Pendapatan, untuk membukukan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN FKTP yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan pada bulan berkenaan.
  - b. Memo Pembukuan Belanja untuk membukukan realisasi belanja dari dana kapitasi JKN FKTP pada bulan berkenaan.
  - c. Memo Pembukuan Pengakuan Aset Tetap untuk membukukan pengakuan Aset Tetap, jika terdapat realisasi pengeluaran belanja modal dari dana kapitasi JKN FKTP.
- (13) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b tersebut, disampaikan kepada PPKD sebagai BUD dilampiri dengan:
  - a. Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala FKTP pada akhir bulan berkenaan (hari kerja);
  - b. Laporan Posisi Kas akhir bulan;
  - c. Salinan Rekening Koran Bank atas rekening dana kapitasi JKN FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan.

## **Pasal 28**

- (1) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a paling lambat harus sudah disampaikan kepada Kepala FKTP pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (4) PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP3B harus sudah melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (10).
- (5) PPK-SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP2B dari PPKD selaku BUD, harus melakukan pembukuan dengan menerbitkan Memo Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (12).

### **Pasal 29**

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN FKTP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara dana kapitasi JKN FKTP paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya harus sudah menyampaikan Laporan Sisa Kas Dana Kapitasi JKN FKTP kepada PPKD selaku BUD.

### **Pasal 30**

Format pembukuan, mekanisme, dan prosedur penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan Kas Dana Kapitasi**

### **Pasal 31**

- (1) Kas yang berada dan dikelola oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP merupakan bagian dari rekening kas BUD.

- (2) Penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan diterima langsung ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP
- (3) Pengambilan uang dari rekening bank ke kas tunai Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP harus mengajukan persetujuan kepada Kepala FKTP.
- (4) Untuk menciptakan pengendalian dalam pengelolaan kas, ditetapkan jumlah batasan maksimal saldo kas tunai setiap harinya yang diperbolehkan disimpan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran atas permohonan panjar maupun pembayaran atas bukti-bukti kuitansi belanja yang disampaikan oleh PPTK FKTP dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cek bank untuk diberikan kepada PPTK FKTP.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib membuat Laporan Posisi Kas Dana Kapitasi JKN FKTP setiap akhir bulan berkenaan.
- (7) Laporan Posisi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salah satu dokumen yang melampiri Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (8) Terhadap saldo kas yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran, Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (9) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa kas dari dana kapitasi tersebut dapat digunakan langsung oleh FKTP pada tahun anggaran berikutnya dengan mengajukan usulan belanja melalui Perubahan APBD tahun berkenaan.

**Bagian Keempat**  
**Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN FKTP**

**Pasal 32**

Berdasarkan proses akuntansi pembukuan terhadap dokumen SP2B FKTP, Kepala Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Kepala FKTP melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kas oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP, antara lain dengan:
  - a. secara rutin setiap akhir bulan (hari Kerja) melakukan Kas Opname dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas;
  - b. melakukan Kas Opname secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas dimana Kas Opname ini dilakukan minimal 1 (kali) setiap triwulan tahun berkenaan;
  - c. melakukan verifikasi secara cermat dan teliti untuk dapat menyakini kebenaran bukti pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP;
  - d. melakukan monitoring terhadap ketertiban penatausahaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP; dan
  - e. melakukan monitoring terhadap ketertiban penatausahaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (3) Aparat Pengawasan Internal yang dalam hal ini adalah Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 34**

Sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penggunaan dana kapitasi JKN yang diterima mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2014 mengacu pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Pasal 35**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 27**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008